

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu instansi di Kabupaten Tegal yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya retribusi dan pajak daerah. Oleh karena itu, penulis memilih BAPENDA sebagai lokasi untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktik, karena relevan dengan jurusan yang diambil di Universitas Diponegoro. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan sejarah BAPENDA Kabupaten Tegal, visi dan misi BAPENDA Tegal, logo BAPENDA Tegal, susunan organisasi BAPENDA Kabupaten Tegal, serta struktur organisasi dan tugas masing-masing bidang yang ada di BAPENDA Kabupaten Tegal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dibuatlah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Hal ini dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. Dengan demikian, dibentuklah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal (BP2D), yang merupakan pemisahan dari Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Tegal (DPPKAD).

Seiring berjalannya waktu dan adanya regulasi dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016, serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan staf ahli bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Badan Pendapatan Daerah, sesuai dengan Pasal 80 Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Merumuskan kebijakan teknis terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- c) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- d) Mengelola urusan ketatausahaan badan;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tanggung jawab di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

2.1.1 Alamat Bapenda Kabupaten Tegal

Adapun lokasi dari Bapenda Kabupaten Tegal dirinci sebagai berikut:

Jalan	: Jl. Jenderal Ahmad Yani No.30, Procot
Kecamatan	: Slawi
Kota/Kabupaten	: Kabupaten Tegal
Kode Pos	: 52412
Telpon	: (0283) 6198525
Email	: bapenda@tegalkab.go.id
Website	: www.tegalkab.go.id

Instagram : @bapendakabtegal

Jam Operasional : Senin-Kamis pukul 07.15-16.15 WIB

Jum'at pukul 07.15-10.45 WIB

2.1.2 Pegawai Bapenda Kabupaten Tegal

Bapenda Kabupaten Tegal memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat mendukung kelangsungan program dan rencana kerja yang ada. Dengan demikian, program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan. Bapenda Kabupaten Tegal memiliki sejumlah pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kontrak. Berdasarkan tingkat pendidikan, total pegawai yang ada di Bapenda berjumlah 66. Berikut adalah rincian tingkat pendidikan pegawai Bapenda Kabupaten Tegal yang disajikan dalam tabel:

Tabel 2. 1 Data Pegawai Bapenda Kab. Tegal(2025)

NO	Pendidikan Formal	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	12
2.	Sarjana (S1)/ Sarjana Terapan(D4)	24
3.	Diploma III	7
4.	Diploma I	1
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	22
TOTAL		66

2.2 Visi Misi BAPENDA Kabupaten Tegal

Bapenda Kabupaten Tegal merupakan salah satu instansi di bawah Pemerintah Kabupaten Tegal yang memiliki Visi dan Misi selaras dengan Kabupaten Tegal. Berikut Visi dan Misi Bapenda:

2.2.1 Visi

“Terwujudnya masyarakat tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera”

2.2.2 Misi

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsi terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
3. Mewujudkan kebutuhan perseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
4. Pengembangan seni budaya dan pengetahuan tradisional
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

2.3 Logo dan makna Pemerintahan Kabupaten Tegal

2.3.1 Logo Pemerintahan Kabupaten Tegal



Gambar 2. 1 Logo Pemerintahan Kabupaten Tegal (2025)

Sumber: infotegal.com <https://infotegal.com/2011/arti-dan-makna-lambang-kabupaten-tegal/>

2.3.1 Makna Logo Pemerintahan Kabupaten Tegal

Berikut beberapa uraian makna dari logo Pemerintah Kabupaten Tegal:

A. Didalam Segi Lima

1. Api menyala yang tak kunjung padam
 - a. Warna merah menunjukkan perjuangan rakyat Kabupaten Tegal sejak awal kemerdekaan hingga saat ini dan di masa mendatang. Perjuangan ini terus menyala seperti api yang tidak pernah padam.
 - b. Lidah api berjumlah 6 (enam) simbol dari eks Kawedanan di wilayah Kabupaten Tegal.
2. Gunung berwarna hijau
Menunjukkan daerah/wilayah Kabupaten Tegal dikenal sebagai daerah yang subur, gemah ripah, dan loh jinawi.
3. Laut berwarna biru
Menunjukkan daerah/wilayah Kabupaten Tegal yang berbatasan langsung dengan laut menjadikannya kaya akan sumber daya perikanan dan hasil laut lainnya.
4. Roda bergigi berwarna hitam
Menggambarkan sebagian besar penduduk Kabupaten Tegal beraktivitas di lingkungan yang didominasi oleh sektor industri dan perburuhan, yang menjadi pilar utama dalam struktur ekonomi dan sumber mata pencaharian masyarakat setempat.
5. Keris berwarna hitam
Menggambarkan bahwa budaya masyarakat Kabupaten Tegal yang adi luhur tercermin melalui simbol keris, yang memiliki makna historis mendalam sebagai lambang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, terutama di bawah kepemimpinan Martoloyo dan Martopuro, di mana keris menjadi senjata utama dalam perjuangan tersebut

6. Riak ombak berwarna putih

Menggambarkan bahwa rakyat Kabupaten Tegal mempunyai budi luhur yang halus serta berkepribadian, dan bertindak tanduk bagaikan ombak.

7. Anyam-anyaman bambu

Menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Tegal memiliki karya dan produk yang telah dikenal luas dengan ciri khasnya sejak ratusan tahun yang lalu.

8. Latar belakang gambar berwarna kuning

Menunjukkan bahwa simbol-simbol lambang daerah Kabupaten Tegal secara keseluruhan mencerminkan keagungan dan kebesaran jiwa masyarakatnya.

9. Segi lima dengan garis tepi hitam

Menggambarkan bahwa rakyat Kabupaten Tegal berjiwa Pancasila.

10. Toren

Menggambarkan bahwa Waduk Cacaban di Kabupaten Tegal mencerminkan ciri khas kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat, yang telah dikenal oleh masyarakat di luar Kabupaten Tegal sebagai warisan budaya.

B. Di luar Segi Lima

1. Bintang berwarna kuning

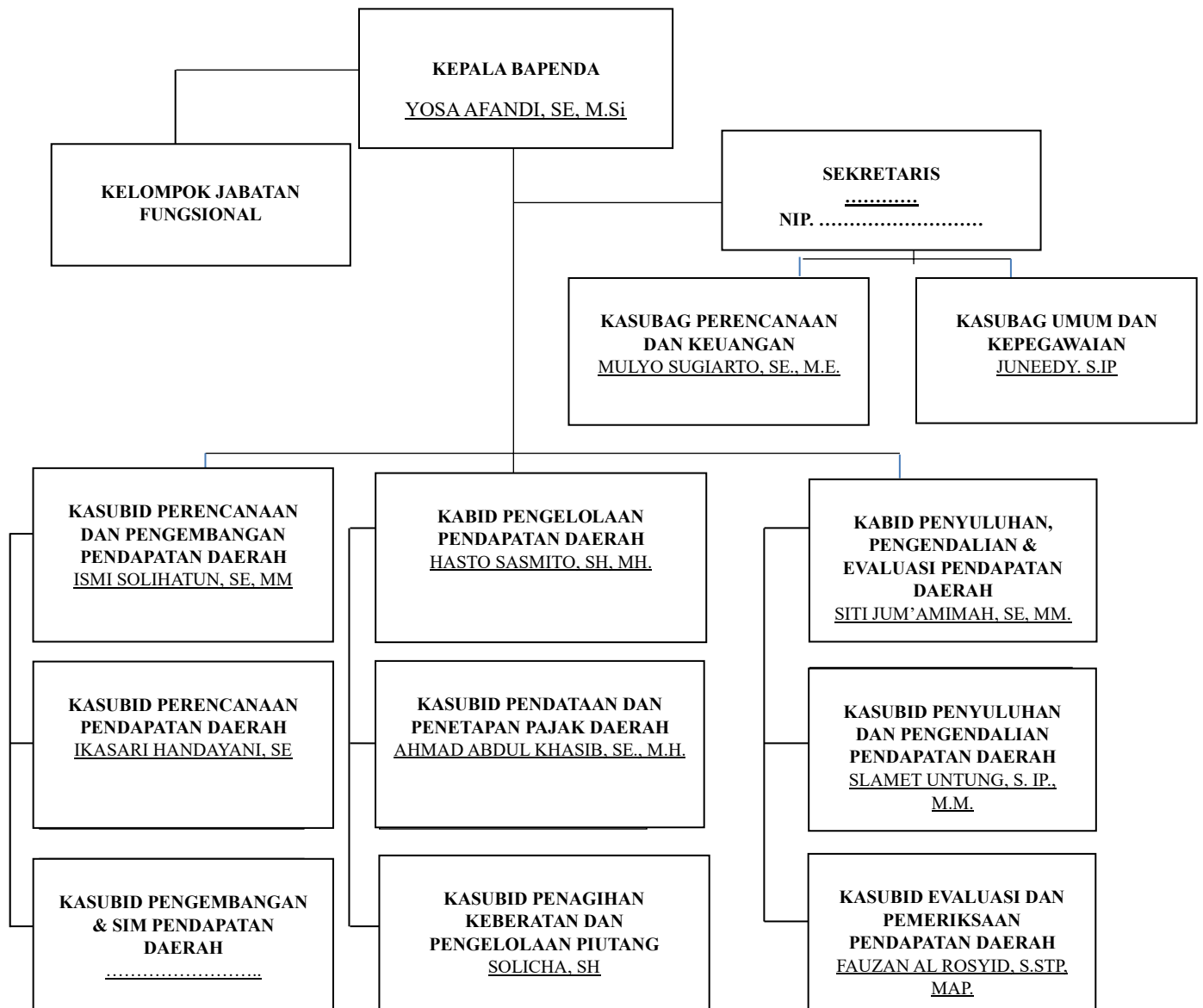
Mencerminkan bahwa masyarakat Kabupaten Tegal memiliki kesamaan dengan rakyat Indonesia pada umumnya, terutama dalam hal kepribadian dan adat istiadat yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Padi dan Kapas

Mencerminkan bahwa Kabupaten Tegal adalah wilayah yang sejahtera, sebanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Mencerminkan bahwa Kabupaten Tegal adalah wilayah yang sejahtera, sebanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

3. Pita berwarna merah bertuliskan Kabupaten Tegal
Menunjukkan bahwa selain dikenal sebagai Kabupaten Tegal, masyarakatnya juga memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap bendera Sang Saka Merah Putih.
4. Latar belakang berwarna biru
Melambangkan bahwa rakyat Kabupaten Tegal memiliki karakter yang mencintai kedamaian dan keamanan

2.4 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Bapenda Kab. Tegal (2025)

Sumber: ppid.tegalkab.go.id

Berikut ini bagian nama dari pihak-pihak yang menduduki jabatan di Bapenda Kabupaten Tegal :

Tabel 2. 2 Tabel Nama Jabatan di Bapenda Kab. Tegal (2025)

JABATAN	NAMA
Kepala Badan Pendapatan Daerah	YOSA AFANDI, SE, M.Si
Kepala Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	SITI JUM'AMIMAH, SE.,MM.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	HASTO SASMITO, SH., MH.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	ISMI SOLIHATUN, SE., MM.
Kasubag Perencanaan dan Keuangan	MULYO SUGIARTO, SE., M.E.
Kasubid Pendapatan dan Penetapan Pajak Daerah	AHMAD ABDUL KHASIB, SE., M.H.
Kasubid Penagihan, Keberatan dan Pengelolaan Piutang	SOLICHA, SH
Kasubag Umum dan Kepegawaian	JUNEEDY, S.IP
Kasubid Perencanaan Pendapatan Daerah	IKASARI HANDAYANI, SE
Kasubid Penyuluhan dan Pengendalian Pendapatan Daerah	SELAMET UNTUNG, S. IP., M.M.
Kasubid Bidang Evaluasi dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah	FAUZAN AL ROSYID, S.STP., M.A.P.

2.5 Bagian – Bagian di BAPENDA Kabupaten Tegal

Menurut lampiran XXVI.B Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsional serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staff Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Berikut bagian kedudukan, fungsi dan tugasnya yang ada di Bapenda Kabupaten Tegal:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Tugas utama Kepala Badan ini adalah membantu Bupati dalam menerapkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan beberapa fungsi penting. Pertama, ia menyusun rencana kerja yang jelas dan terarah untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Kepala Badan merumuskan kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan sumber pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Kepala Badan juga bertugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan, sehingga semua pihak terkait dapat bekerja sama dengan baik. Selain itu, ia bertanggung jawab untuk membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang PAD, guna memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan memiliki peran penting dalam mendukung Sekretaris dengan tugas utama mengidentifikasi, menganalisis, mengolah, dan menyajikan data yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan. Selain itu, ia

bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan yang diperlukan untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta mengelola aspek keuangan.

Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan menjalankan beberapa fungsi. Pertama, ia melakukan pengkajian data untuk menyusun rencana kerja yang efektif. Selanjutnya, pengkajian data juga dilakukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan teknis terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan Badan.

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas membantu Sekretaris dalam mengelola urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, humas, dan protokol. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Subbagian menjalankan fungsi penelaahan data untuk perencanaan dan kebijakan teknis, pengelolaan administrasi kepegawaian, aset dan kearsipan, pengelolaan sistem informasi manajemen, pelaksanaan layanan penunjang internal, serta melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Subbagian secara menyeluruh.

4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab utama dalam membantu Kepala Badan mengelola Pendapatan Asli Daerah. Tugas ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi manajemen terkait Pendapatan Asli Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang ini menjalankan beberapa fungsi penting. Pertama, ia menyiapkan bahan untuk penyusunan program kerja di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Selanjutnya, ia merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi manajemen Pendapatan Asli Daerah.

Kepala Bidang juga mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mengelola, memelihara, dan melaporkan basis data Pajak Daerah di bidangnya. Ia bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah, serta mengelola sistem informasi manajemen pajak daerah yang berbasis teknologi informasi.

5. Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah

Tanggung jawab utama Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah adalah membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam merencanakan pendapatan asli daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah memiliki fungsi untuk melaksanakan sebagian dari tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah, serta menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis.

6. Kepala Subbidang Pengembangan dan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah

Tugas utama Kepala Subbidang Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Sistem Informasi adalah membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan terkait pengembangan pendapatan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kepala Subbidang Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Sistem Informasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian dari tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, yang mencakup penyiapan bahan untuk perumusan

kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, penyebarluasan informasi, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Subbidang.

7. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah bertanggung jawab untuk membantu Kepala Badan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, yang mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (Perdesaan dan Perkotaan) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, bersama dengan sembilan jenis pajak lainnya seperti pajak reklame, air bawah tanah, hiburan, minerba, penerangan jalan umum, parkir, dan sarang burung walet.

Dalam menjalankan tugas ini, Kepala Bidang merumuskan kebijakan terkait Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, termasuk pajak non-Pajak Bumi dan Bangunan, dan mengkoordinasikan serta melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

8. Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah memiliki tugas utama untuk membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam hal pelaporan pelayanan, verifikasi, dan konsultasi terkait Pajak Daerah. Tugas ini mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (Perdesaan dan Perkotaan), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian dari tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang mencakup penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pelayanan serta

konsultasi pajak daerah, serta pelaporan kegiatan di Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dalam Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

9. Kepala Subbidang Penagihan, Keberatan dan Pengelolaan Penagihan

Kepala Subbidang Penagihan, Keberatan, dan Pengelolaan Piutang berperan penting dalam mendukung Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penagihan, penanganan keberatan, penelusuran, dan pengelolaan piutang terkait Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta pajak lainnya seperti pajak hotel, restoran, reklame, air bawah tanah, hiburan, minerba, penerangan jalan umum, parkir, dan sarang burung walet.

Dalam melaksanakan tugas ini, Kepala Subbidang bertanggung jawab untuk menjalankan sebagian tugas Kepala Bidang, termasuk penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pemantauan, pembinaan, penagihan, verifikasi keberatan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Subbidang tersebut.

10. Kepala Bidang Penyuluhan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Penyuluhan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berperan penting dalam membantu Kepala Badan mengelola Pendapatan Asli Daerah. Tugas utamanya meliputi pemeriksaan, penyuluhan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan rekonsiliasi laporan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Bidang merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan terkait penyuluhan dan evaluasi pendapatan, serta mengelola program-program di bidang tersebut. Ia juga bertanggung jawab untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan, memastikan semua berjalan sesuai rencana. Selain itu, Kepala Bidang menangani administrasi yang diperlukan dan

melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk mendukung pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan efisien.

11. Subbidang Penyuluhan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Kepala Subbidang Penyuluhan dan Pengendalian Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab utama untuk membantu Kepala Bidang dalam mengendalikan pendapatan asli daerah. Untuk menjalankan tugas ini, Kepala Subbidang Penyuluhan dan Pengendalian Pendapatan Daerah bertugas melaksanakan sebagian dari tugas Kepala Bidang Penyuluhan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, yang mencakup penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi, serta pelaporan kegiatan di Subbidang Penyuluhan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

12. Kepala Subbidang Evaluasi dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah

Kepala Subbidang Evaluasi dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah bertanggung jawab untuk mendukung Kepala Bidang Penyuluhan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Tugasnya meliputi pemantauan, evaluasi, dan rekonsiliasi laporan pendapatan. Selain itu, ia juga menjalankan sebagian tanggung jawab Kepala Bidang, seperti menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta pelaporan kegiatan di Subbidang tersebut.

2.6 Tugas dan Fungsi BAPENDA Kabupaten Tegal

Tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tegal adalah sebagai elemen pendukung pemerintah daerah yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dalam aspek perpajakan dan retribusi.

Untuk menjalankan tugas pokok ini, Bapenda memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Menyusun kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, yang mencakup pajak dan retribusi
2. Melaksanakan dan mengawasi pemungutan pajak daerah, seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain.
3. Memberikan layanan kepada wajib pajak daerah, termasuk penyuluhan dan bimbingan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Mengumpulkan dan mengolah data pendapatan daerah sebagai dasar untuk perencanaan dan evaluasi penerimaan daerah
5. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai kinerja penerimaan daerah.
6. Berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam pemerintah daerah maupun dengan lembaga eksternal seperti Kementerian Keuangan atau instansi lainnya.
7. Melaksanakan fungsi administrasi umum, termasuk pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan di lingkungan Bapenda.